



P E N E T A P A N

Nomor 278/Pdt.P/2019/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di Jalan Padat Karya, RT. 02, No.107, Kelurahan Muara Rapak, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut **Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan calon istri anak Pemohon di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Juli 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 278/Pdt.P/2019/PA.Bpp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon :

Nama : **Anak Pemohon**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat, tanggal lahir : Jombang, 19 Maret 2001
Umur : 18 tahun 4 bulan
Agama : Islam
Pendidikan : SLTP
Pekerjaan : Karyawan Perusahaan
Tempat kediaman di : , Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;
Dengan calon istrinya
Nama : **Calon isteri Anak Pemohon;**
Tempat, tanggal lahir : Bante Taulan, 12 Mei 2000
Umur : 19 tahun 2 bulan
Agama : Islam
Pendidikan : SLTA
Pekerjaan : Tidak ada
Tempat kediaman di : Kecamatan Longkali, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Long Kali, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat diperlukan, dikarenakan antara anak Pemohon dengan calon Istri sudah lama menjalin hubungan special selama 1 tahun, dan pihak orangtua calon Istri dan Pemohon telah sepakat untuk menikahkan anak tersebut agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
3. Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa **Anak Pemohon** sebagai calon suami adalah seorang pekerja, yang telah mempunyai penghasilan sebesar Rp. 2.800.000/bulan;

Penetapan Nomor 278/Pdt.P/2019/PA.Bpp | 2 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
6. Bahwa maksud dan keinginan untuk menikahkan anak Pemohon tersebut di atas sudah dilakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku, tetapi sampai di KUA Kecamatan Long kali, Kabupaten Paser PPN pada kantor KUA tersebut menolak pelaksanaan rencana pernikahan dari anak Para Pemohon dengan Nomor: 978/Kua.16.03.06/PW.01/07/2019 tanggal 23 Juli 2019;
7. Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama **Anak Pemohon** menikah dengan seorang perempuan bernama **Calon istri anak Pemohon**;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon;

Atau apabila Pengadilan Agama Balikpapan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;



Bahwa sehubungan dengan permohonan Pemohon, anak Pemohon telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan ternyata Pemohon, calon mempelai pria dan calon mempelai wanita datang menghadap sendiri di muka persidangan;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan calon mempelai pria dan calon mempelai wanita untuk didengar keterangannya, masing-masing:

1. Calon mempelai pria bernama **Anak Pemohon**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut ,

Bahwa saya adalah anak kandung Pemohon;

Bahwa saya sekarang berumur 18 tahun 4 bulan;

Bahwa benar saya berpacaran dengan **Calon istri anak Pemohon** sekitar 1 tahun dan kami segera akan dinikahkan;

Bahwa calon istri sudah cukup umur untuk menikah, yakni berumur 19 tahun 2 bulan;

Bahwa saya berstatus jejaka dan siap menjadi seorang suami serta bertanggung jawab terhadap keluarga dengan baik;

Bahwa saat ini saya sudah bekerja dan telah mempunyai penghasilan;

Bahwa saya dengan calon isteri tidak ada hubungan darah maupun sesusuan;

Bahwa tidak ada pihak-pihak yang keberatan terhadap keinginan saya menikah dengan calon isteri saya tersebut;

2. calon mempelai wanita bernama **Calon istri anak Pemohon**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa, benar saya adalah calon isteri anak Pemohon;

Bahwa saya sekarang berumur 19 tahun 2 bulan;

Bahwa saya telah berpacaran dengan anak Pemohon yang bernama **Anak Pemohon** sekitar 1 tahun;



Bahwa saya tidak bisa menunda perkawinan karena saya dengan calon suami saya sudah saling kenal dan saling mencintai;
Bahwa saya sudah siap berumah tangga dan siap menjadi isteri yang baik

Bahwa keluarga kedua belah pihak baik dari pihak calon suami ataupun dari pihak keluarga saya telah memberi restu untuk kami melangsungkan pernikahan;

Bahwa antara saya dan calon suami tidak ada hubungan mahram ataupun sesusuan;

Bahwa keluarga saya dan keluarga calon suami saya telah merestui kami melangsungkan pernikahan;

Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas keinginan saya menikahh dengan calon suami saya tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon di muka sidang telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan, atas nama **Anak Pemohon** Nomor 5989/IST/2003 tanggal 25 Agustus 2003, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi kode bukti P.1;
2. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Long Kali, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, Nomor 978/Kua.16.03.06/PW.01/07/2019 tanggal 23 Juli 2019 bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi kode bukti P.2;

Bahwa Pemohon juga telah menghadirkan calon besan atau orang tua dari calon isteri anak Pemohon pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa saya kenal dengan Pemohon dan anak kandungnya, karena anak Pemohon adalah calon suami dari anak kandung saya yang bernama **Calon istri anak Pemohon**;

Penetapan Nomor 278/Pdt.P/2019/PA.Bpp | 5 dari 11



Bahwa saya dengan Pemohon tidak ada hubungan keluarga dan hubungan kerja;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah ini karena anak Pemohon tersebut belum cukup umur menurut Undang-undang untuk menikah dengan anak kandung saya yang saat ini telah berpacaran sekitar 1 tahun dan sulit untuk dipisahkan;

- Bahwa keluarga Pemohon sudah melamar dan saya merestui rencana pernikahan mereka;

Bahwa saya juga bersedia membimbing rumah tangga mereka, termasuk juga membantu ekonomi rumah tangganya;

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk ringkasnya uraian penetapan ini ditujuk hal ihwal sebagai mana tercantum dalam berita acara persidangan yang bersangkutan, yang secara keseluruhan di anggap termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon agar dapat mengurungkan niatnya dan menunda pelaksanaan perkawinan anak Pemohon tersebut hingga mencapai batas minimal usia perkawinan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan undang-undang yaitu 19 tahun namun tidak berhasil, Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 dan P.2 telah diberi meterai cukup serta telah di-nazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Penetapan Nomor 278/Pdt.P/2019/PA.Bpp | 6 dari 11



Menimbang, bahwa di muka sidang Majelis Hakim telah pula mendengarkan keterangan dari calon mempelai pria **Anak Pemohon** dan calon mempelai wanita **Calon istri anak Pemohon** dan menghadirkan orang tua calon mempelai wanita sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud untuk menikahkan calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita tersebut, akan tetapi terhalang oleh ketentuan batas minimal usia perkawinan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu sudah mencapai usia 19 tahun sehingga maksud tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Long kali, kabupaten Paser sebagaimana ternyata pada bukti surat P.2;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon diperkuat dengan keterangan calon mempelai pria di muka persidangan dan sebagaimana ternyata dalam bukti surat P.1 maka harus dinyatakan terbukti bahwa **Anak Pemohon** umur 18 tahun 4 bulan adalah benar-benar anak kandung Pemohon;

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa dalam hal penyimpangan terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, maka kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan. Oleh karena itu permohonan dispensasi kawin dari Pemohon tersebut dapat diterima karena mempunyai kepentingan hukum (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang didukung oleh keterangan calon mempelai pria dan calon mempelai wanita dan keterangan dari orang tua calon mempelai wanita sebagaimana diuraikan diatas, antara calon mempelai pria **Anak Pemohon**, dengan calon mempelai wanita **Calon istri anak Pemohon** yang telah cukup lama menjalin hubungan cinta dan hubungan antara keduanya sudah sedemikian eratnya. Melihat kondisi yang demikian, maka keinginan Pemohon untuk segera menikahkan calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita tersebut

Penetapan Nomor 278/Pdt.P/2019/PA.Bpp | 7 dari 11



lantaran khawatir keduanya akan semakin lebih jauh lagi terjerumus kepada perbuatan yang dilarang oleh agama meskipun belum mencapai batas minimal usia perkawinan cukup beralasan, hal ini sejalan dengan kaidah *fiqhiyah* yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang didukung oleh keterangan calon mempelai pria dan calon mempelai wanita antara calon mempelai pria **Anak Pemohon**, dengan calon mempelai wanita **Calon istri anak Pemohon**, sama sekali tidak ada hubungan darah maupun hubungan sesusuan yang dapat menghalangi keduanya untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan calon mempelai pria dan calon mempelai wanita, meskipun inisiatif menyegerakan pernikahan ini datang dari Pemohon dengan dukungan dari pihak orang tua calon mempelai wanita, namun bukan berarti bahwa hal tersebut merupakan bentuk paksaan terhadap calon mempelai pria dan calon mempelai wanita, pernikahan ini adalah pilihan calon mempelai pria dan calon mempelai wanita atas dasar cinta dan suka sama suka tanpa paksaan dari pihak manapun, hal ini sejalan dengan Prinsip-prinsip Dasar Konvensi Hak-hak Anak sebagaimana dimaksud oleh Pasal 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yakni kepentingan yang terbaik bagi anak dan penghargaan terhadap pendapat anak serta sejalan pula dengan maksud Pasal 17 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, Pemohon menyatakan akan bertanggung jawab untuk selalu membimbing calon mempelai pria dan calon mempelai wanita dalam menjalani bahtera rumah tangga dan akan selalu siap membantu, baik moril maupun materiil sampai

Penetapan Nomor 278/Pdt.P/2019/PA.Bpp | 8 dari 11



keduanya benar-benar mampu dan mandiri dalam membina rumah tangga, atas hal ini Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perkawinan kedua calon suami isteri yang mendapat restu dan dukungan akan dapat mewujudkan kemaslahatan dalam kehidupan berumah tangga kedua anak tersebut di kemudian hari, sebagaimana firman Allah dalam al-Quran Surat an-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، إِنْ يَكُونُ فُقَرَاءَ
يَغْنَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ.

Artinya: Dan nikahkanlah orang yang sendirian (laki-laki atau perempuan) di antara kamu dan orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan, jika mereka itu fakir miskin, maka Allah akan mencukupkan mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Maha Luas (rahmat-Nya) lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama **Anak Pemohon** untuk menikah dengan seorang perempuan bernama **Calon istri anak Pemohon**;

Penetapan Nomor 278/Pdt.P/2019/PA.Bpp | 9 dari 11



3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah).

*Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Kamis, tanggal **01 Agustus 2019** Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Dzulqaidah 1440 Hijriah oleh kami **Dra. Aisyah, M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Mardison, S.H., M.H.** dan **Drs. H. Akh. Fauzie** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Zakiah Darajah Muis, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;*

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Mardison, S.H., M.H.

Dra. Aisyah, M.H.I.

Drs. H. Akh. Fauzie

Panitera Pengganti,

Zakiah Darajah Muis, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00

Penetapan Nomor 278/Pdt.P/2019/PA.Bpp | 10 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Proses	: Rp	50.000,00
- Pemanggilan	: Rp	100.000,00
- PNBP Pemanggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 216.000,00

(dua ratus enam belas ribu rupiah)

Penetapan Nomor 278/Pdt.P/2019/PA.Bpp | 11 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)